



PUTUSAN

Nomor 825/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akila Aditiya;
2. Tempat lahir : Batu Melenggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 825/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Akila Aditiya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 825/Pid.B/2023/PN Stb



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akila Aditiya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar invoice no. Faktur : RJJ-0010585 tanggal 28 Agustus 2023 an. PONIDI.

Dikembalikan kepada Saksi korban Ponidi.

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Akila Aditiya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Toko Grosir milik Saksi korban Ponidi yang terletak di Dusun Banrejo, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,“ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari



dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berjalan kaki melintas didepan toko grosir milik Saksi korban Ponidi sambil mengamati keadaan toko grosir tersebut. Lalu Terdakwa berjalan ke rumah samping kiri toko grosir tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan diletakkan disamping dinding rumah, lalu Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu samping, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong. Sesampainya didalam toko grosir, Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian mengambil rokok merk Magnum hitam 8 (delapan) bungkus, merk Sempurna kecil 2 (dua) bungkus, merk Dji Sam Soe Black 0,5 (nol koma lima) bungkus, merk Dji Sam Soe Biasa 1 (satu) bungkus, merk Club-F 4 (empat) bungkus, merk Sempurna Evolution 6 (enam) bungkus, merk Gerbang 1 (satu) slop, merk Gudang Garam Kecil 8 (delapan) bungkus, merk Surya Besar 1 (satu) bungkus, merk Marlboro merah 2 (dua) bungkus, merk Dunhill putih besar 1 (satu) bungkus, merk Chip kecil 6 (enam) bungkus lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik besar. Selanjutnya Terdakwa memanjat ke asbes dengan menggunakan tumpukan goni beras lalu turun dari celah dinding toko grosir tersebut dan keluar dengan membawa rokok dan uang tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil celana dan pergi menuju gubuk atas sebelum barakuda untuk tidur.

Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa melihat disudut gubuk ada tas yang sudah rusak, lalu Terdakwa memasukkan kantong plastik yang berisikan rokok ke dalam tas, sedangkan uangnya Terdakwa masukkan kedalam kantong celana belakang kiri dan kanan. Lalu Terdakwa pergi untuk menawarkan rokok tersebut namun tidak ada yang mau membeli. Kemudian Terdakwa pergi ke kos-kosan untuk membayar uang kos, namun ibu kos tidak berada ditempat sehingga akhirnya Terdakwa bermain dindong sampai malam dan uang tersebut habis untuk bermain dindong. Setelah itu Terdakwa Kembali tidur di gubuk tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bangun lalu pergi berjalan menuju barak manggis / kolam yang berada dibelakang barakuda yang berjarak 500 (lima ratus) meter, sesampainya dibarak tersebut Terdakwa menanyakan kepada pemain dindong perihal siapa yang mau beli rokok tersebut, lalu salah satu pemain dindong tersebut Bernama Eko berkata “udah selow aja dulu, simpan aja rokokmu itu dibelakang barak” lalu Terdakwa meletakkan tas berisikan rokok tersebut disemak-semak belakang barak manggis/kolam. Selanjutnya Terdakwa Kembali kedalam dan melihat-lihat orang bermain dindong. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bertemu dengan pasangan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa pergi ke Medan. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib sekembalinya Terdakwa dari Medan, Terdakwa Kembali ke barak tersebut dan pergi ke Semak-semak tempat Terdakwa menyimpan rokok tersebut, namun ternyata sudah tidak ada lagi tas yang berisikan rokok tersebut dan Terdakwa langsung mencari yang Bernama Eko didalam barak, namun Eko tidak ada di barak tersebut.

Keesokan harinya tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun dan berjalan kedalam barak manggis/kolam. Lalu bertemu dengan pasangan Terdakwa didalam barak tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib datang Saksi Mariyo dan temannya lalu berkata “kau yang Namanya Adit” lalu Terdakwa menjawab “iya bang” lalu Saksi Mariyo berkata “ikut aja kau dulu, kerjasamanya”. Pada saat berjalan, lengan jaket kanan Terdakwa dibuka dan dilihat ada Tato tulisan Cina, kemudian Saksi Mariyo dan temannya Bersama Terdakwa pergi ke toko grosir. Setibanya ditoko grosir, sudah banyak warga ditoko grosir tersebut lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Binjai guna dimintai pertanggungjawabannya dan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Ponidi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PONIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di toko grosir milik Saksi korban Ponidi yang terletak di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 825/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Banrejo, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa yang mana saat itu Saksi korban Ponidi membuka toko Saksi dan Saksi melihat sudah banyak barang yang hilang dan meja sudah berserakan lalu Saksi mencek semua barang yang hilang dan Saksi melihat dari CCTV bahwa ada seorang laki-laki yang masuk kedalam toko tersebut lalu kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu sampling, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian mengambil rokok merk Magnum hitam 8 (delapan) bungkus, merk Sempurna kecil 2 (dua) bungkus, merk Dji Sam Soe Black 0,5 (nol koma lima) bungkus, merk Dji Sam Soe Biasa 1 (satu) bungkus, merk Club-F 4 (empat) bungkus, merk Sempurna Evolution 6 (enam) bungkus, merk Gerbang 1 (satu) slop, merk Gudang Garam Kecil 8 (delapan) bungkus, merk Surya Besar 1 (satu) bungkus, merk Marlboro merah 2 (dua) bungkus, merk Dunhill putih besar 1 (satu) bungkus, merk Chip kecil 6 (enam) bungkus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Meysya Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di toko grosir milik Saksi korban Ponidi yang terletak di Dusun Banrejo, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban;

- Bahwa yang mana saat itu Saksi korban Ponidi membuka toko Saksi korban dan Saksi korban melihat sudah banyak barang yang hilang dan meja sudah berserakan lalu Saksi korban mencek semua barang yang hilang dan Saksi korban melihat dari CCTV bahwa ada seorang laki-laki yang masuk kedalam toko tersebut lalu kemudian Saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu sampling, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian mengambil rokok merk Magnum hitam 8 (delapan) bungkus, merk Sempurna kecil 2 (dua)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 825/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, merk Dji Sam Soe Black 0,5 (nol koma lima) bungkus, merk Dji Sam Soe Biasa 1 (satu) bungkus, merk Club-F 4 (empat) bungkus, merk Sempurna Evolution 6 (enam) bungkus, merk Gerbang 1 (satu) slop, merk Gudang Garam Kecil 8 (delapan) bungkus, merk Surya Besar 1 (satu) bungkus, merk Marlboro merah 2 (dua) bungkus, merk Dunhill putih besar 1 (satu) bungkus, merk Chip kecil 6 (enam) bungkus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mariyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di toko grosir milik Saksi korban Ponidi yang terletak di Dusun Banrejo, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa yang mana saat itu Saksi korban Ponidi membuka toko Saksi korban dan Saksi korban melihat sudah banyak barang yang hilang dan m eja sudah berserakan lalu Saksi korban mencek semua barang yang hilan g dan Saksi korban melihat dari CCTV bahwa ada seorang laki-laki yang m asuk kedalam toko tersebut lalu kemudian Saksi korban langsung melapor kan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu samping, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian mengambil rokok merk Magnum hitam 8 (delapan) bungkus, merk Sempurna kecil 2 (dua) bungkus, merk Dji Sam Soe Black 0,5 (nol koma lima) bungkus, merk Dji Sam Soe Biasa 1 (satu) bungkus, merk Club-F 4 (empat) bungkus, merk Sempurna Evolution 6 (enam) bungkus, merk Gerbang 1 (satu) slop, merk Gudang Garam Kecil 8 (delapan) bungkus, merk Surya Besar 1 (satu) bungkus, merk Marlboro merah 2 (dua) bungkus, merk Dunhill putih besar 1 (satu) bungkus, merk Chip kecil 6 (enam) bungkus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di toko grosir milik Saksi korban Ponidi yang terletak di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 825/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Banrejo, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Ponidi;

- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berjalan kaki melintas didepan toko grosir milik Saksi korban Ponidi sambil mengamati keadaan toko grosir tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke rumah samping kiri toko grosir tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan diletakkan disamping dinding rumah, lalu Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu samping, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong, sesampainya didalam toko grosir, Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu samping, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian mengambil rokok merk Magnum hitam 8 (delapan) bungkus, merk Sempurna kecil 2 (dua) bungkus, merk Dji Sam Soe Black 0,5 (nol koma lima) bungkus, merk Dji Sam Soe Biasa 1 (satu) bungkus, merk Club-F 4 (empat) bungkus, merk Sempurna Evolution 6 (enam) bungkus, merk Gerbang 1 (satu) slop, merk Gudang Garam Kecil 8 (delapan) bungkus, merk Surya Besar 1 (satu) bungkus, merk Marlboro merah 2 (dua) bungkus, merk Dunhill putih besar 1 (satu) bungkus, merk Chip kecil 6 (enam) bungkus;
- Bahwa Terdakwa pergi untuk menawarkan rokok tersebut namun tidak ada yang mau membeli lalu barak manggis / kolam yang berada dibelakang barakuda yang berjarak 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Ponidi karena Terdakwa tidak ada uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar invoice no. Faktur : RJJ-0010585 tanggal 28 Agustus 2023 an. PONIDI;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 825/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat itu hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berjalan kaki melintas didepan toko grosir milik Saksi korban Ponidi yang terletak di Dusun Banrejo, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat sambil mengamati keadaan toko grosir tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke rumah samping kiri toko grosir tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan diletakkan disamping dinding rumah, lalu Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu samping, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong, sesampainya didalam toko grosir, Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu samping, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian mengambil rokok merk Magnum hitam 8 (delapan) bungkus, merk Sempurna kecil 2 (dua) bungkus, merk Dji Sam Soe Black 0,5 (nol koma lima) bungkus, merk Dji Sam Soe Biasa 1 (satu) bungkus, merk Club-F 4 (empat) bungkus, merk Sempurna Evolution 6 (enam) bungkus, merk Gerbang 1 (satu) slop, merk Gudang Garam Kecil 8 (delapan) bungkus, merk Surya Besar 1 (satu) bungkus, merk Marlboro merah 2 (dua) bungkus, merk Dunhill putih besar 1 (satu) bungkus, merk Chip kecil 6 (enam) bungkus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Ponidi mengambil barang-barang milik Saksi korban Ponidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 825/Pid.B/2023/PN Sth



2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan*

tertutup yang ada rumahnya;

6. *Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Akila Aditiya** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: uang sejumlah Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), rokok merk Magnum hitam 8 (delapan) bungkus, merk Sempurna kecil 2 (dua) bungkus, merk Dji Sam Soe Black 0,5 (nol koma lima) bungkus, merk Dji Sam Soe Biasa 1 (satu) bungkus, merk Club-F 4 (empat) bungkus, merk Sempurna Evolution 6 (enam) bungkus, merk Gerbang 1 (satu) slop, merk Gudang Garam Kecil 8 (delapan) bungkus, merk Surya Besar 1 (satu) bungkus, merk Marlboro merah 2 (dua) bungkus, merk Dunhill putih besar 1 (satu) bungkus, merk Chip kecil 6 (enam) bungkus;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, saat itu hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berjalan kaki melintas didepan toko grosir milik Saksi korban Ponidi yang terletak di Dusun Banrejo, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat sambil mengamati keadaan toko grosir tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke rumah samping kiri toko grosir tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan diletakkan disamping dinding rumah, lalu Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu samping, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong, sesampainya didalam toko grosir, Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk melalui celah antara seng dengan dinding batu samping, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian mengambil rokok merk Magnum hitam 8 (delapan) bungkus, merk Sempurna kecil 2 (dua) bungkus, merk Dji Sam Soe Black 0,5 (nol koma lima) bungkus, merk Dji Sam Soe Biasa 1 (satu) bungkus, merk Club-F 4 (empat) bungkus, merk Sempurna Evolution 6 (enam) bungkus, merk Gerbang 1 (satu) slop, merk Gudang Garam Kecil 8 (delapan) bungkus, merk Surya Besar 1 (satu) bungkus, merk Marlboro merah 2 (dua) bungkus, merk Dunhill putih besar 1 (satu) bungkus, merk Chip kecil 6 (enam) bungkus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Ponidi mengambil barang-barang milik Saksi korban Ponidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi korban Ponidi dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari Saksi korban Ponidi, Terdakwa masuk ketoko Saksi korban Ponidi melalui celah antara seng dengan dinding batu sampung, lalu memanjat tembok dan setelah sampai dicelah tersebut, Terdakwa turun diasbes yang sudah bolong, kemudian Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebanyak Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian mengambil rokok merk Magnum hitam 8 (delapan) bungkus, merk Sempurna kecil 2 (dua) bungkus, merk Dji Sam Soe Black 0,5 (nol koma lima) bungkus, merk Dji Sam Soe Biasa 1 (satu) bungkus, merk Club-F 4 (empat) bungkus, merk Sempurna Evolution 6 (enam) bungkus, merk Gerbang 1 (satu) slop, merk Gudang Garam Kecil 8 (delapan) bungkus, merk Surya Besar 1 (satu) bungkus, merk Marlboro merah 2 (dua) bungkus, merk Dunhill putih besar 1 (satu) bungkus, merk Chip kecil 6 (enam) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima "*Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa masuk ke toko

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 825/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grosir milik Saksi korban Ponidi yang terletak di Dusun Banrejo, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat karena saat itu toko dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat locus perbuatan Terdakwa yaitu didalam toko grosir Saksi korban Ponidi dan Tempus perbuatan Terdakwa, yaitu hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang masih termasuk waktu pagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah “masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”, sehingga berdasarkan fakta-fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “*Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti pada saat itu setelah merasa aman Terdakwa masuk ke dalam toko grosir Saksi korban Ponidi kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi korban Ponidi, yang mana barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makakepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 825/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar invoice no. Faktur : RJJ-0010585 tanggal 28 Agustus 2023 an. PONIDI, berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena barang bukti dimaksud adalah milik Saksi korban Ponidi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Ponidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akila Aditiya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar invoice no. Faktur : RJJ-0010585 tanggal 28 Agustus 2023 an. PONIDI;Dikembalikan kepada Saksi korban Ponidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)